

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan agar berjalan secara efektif dan efisien, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang ada perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2013 dimaksud perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kuningan;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan organisasi ULP, terdiri atas :

- a. Pembina/Wakil Pembina.
- b. Koordinator.
- c. Kepala.
- d. Sekretaris.
- e. Kelompok Kerja(Pokja).
- f. Sekretaris/staf pendukung, Admin Agency LPSE dan Ahli Hukum.

- (2) Bagan Struktur Organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (3) Bagan Hubungan Kerja SKPD dengan Sekretariat ULP dan Kelompok Kerja, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 9 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, berkedudukan setingkat eselon II dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi ULP.
 - (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. Fasilitasi persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan administrasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi Unit Layanan Pengadaan dan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja kepada Sekretaris Daerah.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP meliputi:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di *website* dan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menjawab sanggahan;
 - h. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling Tinggi Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar rupiah);
 - i. Melaksanakan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
 - j. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ;
 - k. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/jasa;
 - l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
5. Diantara Bab V dan VI serta antara Pasal 21 dan 22 disisipkan Bab VA dan Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21A

Dalam penugasan anggota pokja ULP diluar pembidangan yang ditetapkan, Kepala ULP dapat menugaskan anggota pokja ULP diluar pembidangan dengan memperhatikan urgensi pekerjaan/kegiatan, kompetensi dan rekam jejak anggota pokja ULP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan : di Kuningan
Pada Tanggal : Desember 2014


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

Drs. H.YOSEP SETIAWAN,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003

Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Nomor

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 50 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 Desember 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

STRUKTUR ORGANISASI ULP




BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 50 TAHUN 2014
 TANGGAL : 29 Desember 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

STRUKTUR HUBUNGAN KERJA SKPD DENGAN SEKRETARIAT ULP DAN POKJA



BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA